



**PENETAPAN**

**Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Manukan Rejo 1-G/9 RT009 RW006 Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Manukan Rejo 1-G/9 RT009 RW006 Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Angkar MP, SH, MH, Advokat dari Kantor Hukum AMP & Partners di Jl. Ketintang Madya 2 / 42 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5880/Kuasa/11/2022, tanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 November 2022 dengan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya seorang Laki-laki yang bernama Mat Hasyim/Mat Hasim Bin Da'i merupakan pasangan suami istri dengan seorang Perempuan yang bernama Eris Dewayani Binti Djoewaer

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Alm yang menikah dan ter Register Nikah Nomor 129/18/VIII/1981 KUA Kecamatan Genteng Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 01 Juni 2012;

2. Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, keduanya dikaruniai anak yang bernama :

2.1. Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim

3. Bahwa selama perkawinan tidak pernah mengangkat anak atau memiliki anak angkat secara hukum agama maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia selain anak kandung tersebut diatas;

4. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Mat Hasyim/Mat Hasim bin Da'i Meninggal Dunia dan dimakamkan di Makam Kota Surabaya, sesuai dengan Akata Kematian Dukcapil Surabaya tertanggal 13 Oktober 2022;

5. Bahwa sepeninggal Mat Hasyim/ Mat Hasim bin Da'i, Istrinya yang bernama Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma Alm Tidak Pernah Menikah lagi dengan laki-laki lain sampai saat ini , Sesuai Surat Pernyataan Pemohon / ahli waris;

6. Bahwa orang tua dari Mat Hasyim/Mat Hasim yang bernama Da'i sudah meninggal tahun 1980 sedangkan istrinya yang bernama Muni meninggal tahun 1981;

7. Bahwa sedangkan orangtua dari Eris Dewayani yang bernama Djoewaer Dharma meninggal tahun 1990 sedangkan istrinya yang bernama Kasni meninggal tahun 1991;

8. Bahwa dahulu Mat Hasyim/Mat Hasim Bin Da'i memiliki harta bersama yang saat ini ditempati istri dan anak yang masih hidup atau disebut harta peninggalan / waris suaminya/ bapaknya, untuk itu para pemohon menganggap perlu Penetapan Waris Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

9. Bahwa harta bersama almarhum yang dimaksud adalah berupa BPJS, Tabungan bank dan harta lainnya, yang segera untuk diurus ahli waris istrinya;

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama hidupnya Pewaris maupun ahli waris semua beragama muslim dan tidak ada sengketa apapun sedangkan sampai saat ini istrinya tidak menikah lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Hakim Yang Mulia di Pengadilan Agama Surabaya agar menetapkan Ahli Waris dan menjatuhkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Waris Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i yang Meninggal Dunia pada tanggal 04 Oktober 2022 adalah :
  - 2.1 Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma Alm sebagai Istrinya
  - 2.3 Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/ Mat Hasim Alm sebagai anaknya
3. Membebankan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noviana Triastiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eris Dewayani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eris Dewayani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noviana Triastiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 129/18/VIII/1981, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mat Hasyim, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Meninggalnya Orangtua atas nama Eris Dewayani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Meninggalnya Orangtua atas nama Eris Dewayani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Herry Dwi Septiono bin Yahya Sukamto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Manukan Rejo I Blok IG 28 RT009 RW006 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i, yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i;
- Bahwa Istri dari Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i bernama Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma (Pemohon I);
- Bahwa selama pernikahan Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i dan Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim;
- Bahwa ketika Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i meninggal, orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Moch. Thauzy Nurcahyo bin Moch. Kedive, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Manukan Rejo I Blok IF/7 RT009 RW006 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i, yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i;
- Bahwa Istri dari Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i bernama Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma (Pemohon I);
- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i dan Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim;
- Bahwa kedua orang tua Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5880/Kuasa/11/2022, tanggal 07 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i yang meninggal dunia pada 04 Oktober 2022 dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak dari pewaris serta tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon sebab kedua orang tua pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i dan Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim;
- Bahwa Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2022;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i;
- Bahwa almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, peristiwa hukumnya dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i meninggal dunia, ahli warisnya adalah Eris

*Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewayani Binti Djoewaer Dharma selaku istri dan Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mat Hasyim/ Mat Hasim Bin Da'i yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2022 adalah:
  - 2.1. Eris Dewayani Binti Djoewaer Dharma, sebagai istri;
  - 2.2. Noviana Triastiati Binti Mat Hasyim/Mat Hasim, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh

Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3420/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)